



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

Jl. Kamarung No. 17A Citeureup Cimahi ☎ (022) 70812624

DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
NOMOR : Kd.10.24/IV/PP.03.2/288/2006
Perihal : Pemberian Piagam Raudlatul Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah di lingkungan Kantor Agama Kota Cimahi, dipandang perlu untuk memberikan piagam Kepada Raudlatul Athfal;
- b. Bahwa, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- c. Bahwa, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat : 1. Tap MPR No II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI No 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal; Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Belajar Raudlatul Athfal; Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No : E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara pendidikan madrasah swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Raudlatul Athfal; yang disebut dalam lampiran surat keputusan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti yang dimaksud dalam dictum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal NURUL IMAN tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala Sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CIMAHI
Pada Tanggal : 27 Maret 2006

Kepala



Drs. H. A. Sulaiman, M.M.Pd
NIP. 150 206 680



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

Jl. Kamarung No. 17A Citeureup Cimahi ☎ (022) 70812624

DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
NOMOR : Kd.10.24/IV/PP.03.2/288/2006

No	Madrasah	NSM	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
	- dst -				
34	Nurul Iman	012410406034	Jl Cipageran 160 RT 05/15 Cimahi Utara	Cimahi Utara	2004
	- dst -				

Cimahi, 27 Maret 2006

Kepala



Drs. H. A. Sulaiman, M.M.Pd
NIP. 150 206 680